



P U T U S A N

No. 1 PK/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LEO BUDI S. GINTING, beralamat di Premier Golf Residence No. 9 Modernland, Tangerang – Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada DEWI SUSIANTI, SH., dan AGUSTINUS DEWOTO, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum Deesh & Partners, berkedudukan di Gedung Plaza Sentral Lantai 14, Jalan Jend. Sudirman No. 47, Jakarta Selatan – 12930 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Praperadilan;

m e l a w a n :

Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Metro Jaya
Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 55 – Jakarta Selatan;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Praperadilan;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Praperadilan mengajukan pemeriksaan praperadilan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Praperadilan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011, melalui Laporan Polisi No. LP/2495/V11/2011/Dit.Reskrim (“Laporan Polisi”), Pemohon telah melaporkan tentang adanya tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 8 huruf f, Pasal 9 huruf k, Pasal 18 huruf d dan h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diduga dilakukan oleh Direktur serta *Manager Marketing* PT. Modernland Realty (Terlapor) terhadap Pemohon;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa penipuan yang dilakukan Terlapor terhadap Pemohon terwujud dalam bentuk tindakan Terlapor yang telah meminta Pemohon menanda-tangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) bertanggal mundur, sehubungan dengan pembelian 1 (satu) buah ruko unit TMA/B02 yang terletak di The Modern Arcade antara Pemohon dan Terlapor selaku *developer* sebagaimana Pemohon uraikan berikut ini:
 - a Bahwa pada tanggal 15 Februari 2011, Pemohon diminta datang ke kantor Terlapor dan disodori PPJB yang telah ditandatangani oleh Direktur tertanggal 10 November 2010 (*back dated*), tetapi bermaterai giling tertanggal 1 Februari 2011. Sebelum Pemohon menandatangani PPJB tersebut, Pemohon mempertanyakan mengenai tanggal PPJB, kenapa dibuat tanggal mundur (*back dated*), lalu Sdri. LIA selaku staf dari Terlapor menyampaikan bahwa hal tersebut hanya formalitas dan tidak akan ada masalah di kemudian hari, karena akan segera dilakukan akad kredit atas pembelian ruko dimaksud;
 - b Bahwa akhirnya Pemohon menandatangani PPJB dimaksud pada tanggal 15 Februari 2011 dan pada saat akan melakukan akad kredit, Pemohon dikagetkan dengan pemberitahuan melalui surat dari Terlapor tertanggal 7 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Sdri. ROSEHIDA R. DEWI, dimana intinya memberitahukan bahwa terhitung sejak tanggal 25 September 2010, Pemohon dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 130.399.934,80 (seratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah dan delapan puluh sen) dan pelaksanaan akad kredit untuk pembelian unit ruko ditunda dan baru bisa dilaksanakan setelah denda tersebut dibayarkan oleh Pemohon;
 - c Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan kepada PT. Modernland Realty (Terlapor) tertanggal 25 April 2011, yang pada intinya meminta agar denda yang dikenakan kepada Pemohon dihapuskan dan pelaksanaan akad kredit untuk pembelian unit ruko segera dilaksanakan, namun surat Pemohon ditanggapi negatif oleh Terlapor, yang mana dalam balasan surat dari Terlapor yang diwakili oleh Sdri. ROSEHIDA R. DEWI kepada Pemohon tertanggal 28 April 2011 justru menambah jumlah denda dimaksud menjadi Rp. 173.599.913,20 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah dan dua puluh sen);
 - d Bahwa pada tanggal 2 Mei 2011, Pemohon mendatangi kantor Terlapor untuk membicarakan mengenai denda yang dikenakan kepada Pemohon tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Pemohon bertemu dengan Sdri. ROSEHIDA R. DEWI, Sdri. CHRISTIN, Sdri. LIA dan Sdr. ARTHUR, namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan apa-apa, tetapi pada hari itu juga Pemohon kembali dikirim surat oleh Terlapor tertanggal 2 Mei 2011 yang diwakili Sdri. ROSEHIDA R. DEWI, yang pada intinya menyatakan bahwa perhitungan denda terhitung sejak Pemohon menandatangani PPJB, yaitu terhitung sejak tanggal 16 Februari 2011, sehingga besaran denda berkurang menjadi Rp. 114.399.942,80 (seratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah dan delapan puluh sen);

- 3 Bahwa tindakan Terlapor yang telah membuat Pemohon menandatangani PPJB bertanggal mundur dengan iming-iming bahwa tanggal mundur tersebut hanyalah formalitas dan tidak akan menimbulkan masalah apapun di kemudian hari, tetapi pada kenyataannya malah menimbulkan hutang denda yang harus dibayar oleh Pemohon, oleh karena itu perbuatan Terlapor tersebut jelas telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP sebagai-mana dikutip sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;”

- 4 Bahwa pada tanggal 6 September 2011, Termohon menyampaikan kepada Pemohon Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) No. B/5194/1X/Ditreskrimum, yang isinya bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, antara lain LEO BUDI S. GINTING, DEWI SUSANTI, OKTAVANEDI, SELVI SELVINA dan telah memanggil saksi-saksi dari Terlapor, yaitu SUGENG, ITA, LIA YUNI LISTIATI;
- 5 Bahwa kemudian pada tanggal 15 Februari 2012, Pemohon diundang oleh Termohon untuk menghadiri gelar perkara atas perkara No. Pol. LP/2495/VII/2011/PMJ/Ditreskrimum yang diadakan di Ruang Rapat Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan dari gelar perkara tersebut, diputuskan untuk memeriksa ahli pidana;
- 6 Bahwa kemudian Termohon melakukan pemeriksaan ahli pidana dari Universitas Indonesia, yaitu Dr. IGNATIUS SRIYANTO, SH., MH., yang telah menyatakan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli bahwa perbuatan Terlapor terbukti telah

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 378 KUHP dan Pasal 8, Pasal 9 huruf k serta Pasal 18 huruf d dan h Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

- 7 Bahwa setelah semua proses penyidikan dilakukan, maka fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap membuktikan telah terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

a Keterangan saksi;

Pemohon sebagai saksi korban dan saksi-saksi lain, baik saksi dari pihak Pemohon maupun dari pihak Terlapor, dalam keterangannya menjelaskan telah terjadi peristiwa yang dilakukan oleh Terlapor;

b Keterangan ahli;

Ahli pidana dari Universitas Indonesia dalam keterangannya menyatakan bahwa perbuatan Terlapor telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 378 KUHP dan Pasal 8, Pasal 9 huruf k serta Pasal 18 huruf d dan h Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

c Bukti surat;

Yaitu berupa Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang ditanggali mundur oleh Terlapor, yaitu tanggal 10 November 2010, padahal Pemohon menandatangani PPJB dimaksud pada tanggal 15 Februari 2011, yang mana diakui juga oleh Terlapor di dalam suratnya tertanggal 2 Mei 2011;

d Keterangan Terlapor;

Mengakui adanya peristiwa yang Pemohon laporkan sebagaimana terungkap di dalam pemeriksaan konfrontasi antara Pemohon dan Terlapor serta saksi-saksi;

- 8 Bahwa oleh karena syarat minimal 2 (dua) alat bukti telah terpenuhi, maka sepatutnya berkas perkara ini dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Banten untuk diteliti dan diproses lebih lanjut;

- 9 Bahwa setelah penyidikan berjalan sekitar 2 (dua) tahun, pada tanggal 24 Oktober 2013, Pemohon menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. 7446/X/2013/Ditreskrimum tertanggal 24 Oktober 2013 dari Termohon, yang isinya menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan terhadap Terlapor dihentikan (SP3) sejak 27 Mei 2013, yang mana baru Pemohon ketahui pada 24 Oktober 2013, yaitu pada saat Pemohon bertemu dengan Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk menanyakan tentang kepastian hukum perkara yang Pemohon laporkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 Bahwa ternyata Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. S.PPP/1305/V/2013/Ditreskrimum tertanggal 27 Mei 2013 atas nama Tersangka ROSEHIDA R. DEWI, SE., dan Surat Ketetapan No. S.Tap/1305/V/2013/Ditreskrimum tanggal 27 Mei 2013 atas nama Tersangka ROSEHIDA R. DEWI, SE., dengan alasan tidak cukup bukti;
- 11 Bahwa mengingat bukti-bukti yang terungkap dalam penyidikan sebagai-mana Pemohon utarakan di atas, sudah memadai dan telah memenuhi ketentuan mengenai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka secara hukum Termohon wajib melimpahkan hasil penyidikan (berkas perkara) tersebut untuk diproses lebih lanjut ke Kejaksaan Tinggi Banten;
- 12 Bahwa jelas alasan Termohon menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti tersebut merupakan alasan yang tidak sah dan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;
- 13 Bahwa Pemohon selaku Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya berkewajiban menggali, mencari dan menemukan bukti-bukti atas suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 14 Bahwa oleh karena Surat Ketetapan No. Pol. S.Tap/1305/V/2013/ Ditreskrimum tentang Penghentian Penyidikan Perkara atas nama Tersangka ROSEHIDA R. DEWI, SE., tertanggal 27 Mei 2013 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol. S.PPP/1305/V/2013/ Ditreskrimum atas nama Tersangka ROSEHIDA R. DEWI, SE., tertanggal 27 Mei 2013 tersebut nyata-nyata bertentangan dengan peraturan dinyatakan tidak sah dan sudah sepatutnya Termohon membuka kembali dan melanjutkan penyidikan perkara No. Pol. LP/2495/VII/2011/Dit. Reskrimum tanggal 20 Juli 2011 serta melimpahkannya kepada Kejaksaan Tinggi Banten;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil Pemohon dan Termohon menghadiri persidangan, serta berkenan menjatuhkan putusan, yaitu sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Surat Ketetapan No. Pol. S.Tap/1305/V/2013/Ditreskrimum tertanggal 27 Mei 2013 tentang Penghentian Penyidikan Perkara atas nama Tersangka ROSEHIDA R. DEWI, SE., adalah tidak sah;
- 3 Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol. S.PPP/1305/V/2013/Ditreskrimum tanggal 27 Mei 2013 tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas nama Tersangka ROSEHIDA R. DEWI, SE., adalah tidak sah;
- 4 Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membuka kembali dan melanjutkan penyidikan perkara No. Pol. LP/2495/VII/2011/PMJ/ Ditreskrimum tanggal 20 Juli 2011;
- 5 Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

ATAU:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 56/Pid.Prap/ 2013/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menolak permohonan praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan penghentian penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. S.PPP/1305/V/2013/Ditreskrimum tanggal 27 Mei 2013 dan Surat Ketetapan No. S.Tap/1305/V/2013/Ditreskrimum tertanggal 27 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Termohon adalah sah menurut hukum;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca akta permohonan peninjauan kembali No. 13/Akta.Pid/PK/ 2014/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2014, Penasihat Hukum Pemohon Praperadilan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2014 memohon agar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan pada tanggal 16 Desember 2013, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Memperhatikan memori peninjauan kembali tanggal 27 Agustus 2014 dari Penasihat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan untuk dan atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali tersebut beserta alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 September 2014;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Judex Facti telah melakukan kekhilafan serta kekeliruan yang nyata dalam memutuskan bahwa penghentian penyidikan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah sah menurut hukum, dengan alasan bahwa bukti yang diajukan antara Pemohon Peninjauan Kembali sama dengan bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea 1 halaman 24 putusan praperadilan, dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan pada pokoknya semua surat bukti yang diajukan Pemohon dengan sebagian surat-surat bukti yang diajukan Termohon dan keterangan beberapa ahli yang diajukan dalam surat bukti T-17, T-18 dan T-19, yang terdiri dari ahli CHANDRA ARITONANG, SH., MH., Dr. IGNATIUS SRIYANTO, SH., MH., dan SUHARNOKO, SH., MLI., maka semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah dipertimbangkan sebelum adanya penghentian penyidikan tersebut;”

- 2 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* di atas adalah pertimbangan yang keliru dan hanya didasarkan pada asumsi *Judex Facti* semata, sebab adanya kesamaan antara bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan tidak otomatis membuktikan bahwa keseluruhan bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam memutuskan penghentian penyidikan, justru sebaliknya, adanya kesamaan bukti tersebut menunjukkan bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dipertegas/dibenarkan/diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali;
- 3 Bahwa terlepas dari hal di atas, dalam perkara praperadilan, yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan adalah pembuktian administratif, yang mana pada prinsipnya pembuktian administratif ini memfokuskan mengenai tata cara prosedur penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik (dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali);
- 4 Bahwa sebagaimana disampaikan *Judex Facti* pada pertimbangan hukumnya di dalam persidangan praperadilan, baik Pemohon Peninjauan Kembali dan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan bahwa fakta serta bukti yang terungkap selama proses penyidikan telah mencakup hal-hal sebagai berikut:

a Keterangan saksi;

Pemohon Peninjauan Kembali sebagai saksi korban dan saksi-saksi lain, baik saksi dari pihak Pemohon Peninjauan Kembali maupun dari pihak Terlapor, dalam keterangannya menjelaskan telah terjadi peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terlapor;

b Keterangan ahli;

Ahli pidana dari Universitas Indonesia dalam keterangannya menyatakan bahwa perbuatan Terlapor telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 378 KUHP dan Pasal 8, Pasal 9 huruf k serta Pasal 18 huruf d dan h Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

c Bukti surat;

Yaitu berupa Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang ditanggali mundur oleh Terlapor, yaitu tanggal 10 November 2010, padahal Pemohon Peninjauan Kembali menandatangani PPJB dimaksud pada tanggal 15 Februari 2011, yang mana diakui juga oleh Terlapor di dalam suratnya tertanggal 2 Mei 2011;

d Keterangan Terlapor mengakui adanya peristiwa yang Pemohon Peninjauan Kembali laporkan sebagaimana terungkap di dalam pemeriksaan konfrontasi antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Terlapor serta saksi-saksi;

5 Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa fakta dan bukti yang terungkap selama proses penyidikan tersebut telah memenuhi bukti permulaan yang cukup dan memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Drs. P. A. F. LAMINTANG, SH., yang pada intinya menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup diartikan sebagai bukti-bukti minimal berupa alat-alat bukti seperti dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHP yang dapat menjamin bahwa Penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikannya terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana;

6 Bahwa mengenai bukti permulaan yang cukup dipertegas pula dengan Rapat Kerja MAKEHJAPOL tanggal 21 Maret 1984, yang pada intinya menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup seyogyanya minimal Laporan Polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya serta SK No. Pol. SKEEP/04/I/1982, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya mengatur bahwa bukti permulaan yang cukup itu adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua di antara:

- 1 Laporan Polisi;
- 2 Berita Acara Pemeriksaan di TKP;
- 3 Laporan Hasil Penyelidikan;
- 4 Keterangan saksi/saksi ahli; dan
- 5 Barang bukti;
- 7 Bahwa dengan telah terpenuhinya bukti permulaan yang cukup dalam perkara dimaksud, maka secara hukum Termohon Peninjauan Kembali wajib melanjutkan penyidikan dan kemudian melimpahkan hasil penyidikan (berkas perkara) tersebut untuk diproses lebih lanjut ke Kejaksaan Tinggi Banten dan bukan malah menghentikan penyidikan;
- 8 Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa penghentian penyidikan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan tindakan yang tidak sah dan telah menyalahi prosedur yang berlaku dan nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9 Dengan demikian, jelas bahwa di dalam putusan praperadilan ini, *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan dengan mengesahkan tindakan penghentian penyidikan oleh Termohon Peninjauan Kembali, karena itu sangat berdasar hukum jika pertimbangan dan putusan *Judex Facti* dalam putusan praperadilan ini dibatalkan dan selanjutnya membuka kembali serta melanjutkan penyidikan perkara No. Pol. LP/2495/VII/2011/ PMJ/Ditreskrimum tanggal 20 Juli 2011 serta memerintahkan untuk me-limpahkannya kepada Kejaksaan Tinggi Banten;

Judex Facti telah melakukan kekhilafan serta kekeliruan dalam memberikan pertimbangan berkenaan dengan kewenangan Termohon Peninjauan Kembali menghentikan penyidikan;

- 10 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa penghentian penyidikan oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan alasan tidak cukup bukti tersebut adalah sah menurut hukum, dengan mendasarkan pada keterangan saksi ahli Dr. CHAIRUL HUDA, SH., MH., sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum pada alinea 2 halaman 24 putusan praperadilan, yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa menurut ahli Dr. CHAIRUL HUDA, SH., MH., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah persidangan, yang pada pokoknya untuk

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan dihentikan atau tidak penyidikan tindak pidana adalah kewenangan dari Penyidik sendiri, dengan alasan bukan merupakan tindak pidana atau tidak cukup bukti;"

11 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas yang hanya berdasarkan kepada pendapat saksi ahli tanpa mempertimbangkan peraturan perundangan yang berlaku jelas merupakan suatu bentuk kekhilafan dan kekeliruan yang dilakukan oleh *Judex Facti*;

12 Bahwa undang-undang memang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada Penyidik untuk menghentikan penyidikan atas suatu perkara yang telah dimulainya sebagaimana ditegaskan Pasal 109 ayat (2) KUHP, namun demikian seharusnya demi hukum *Judex Facti* ber-kewajiban untuk memperhatikan peraturan perundangan dan memper-timbangkan dengan cermat bahwa meskipun penghentian penyidikan tersebut adalah kewenangan dari Termohon Peninjauan Kembali, namun kewenangan tersebut dilakukan bukan atas dasar kesewenang-wenangan Termohon Peninjauan Kembali, melainkan haruslah didasarkan kepada alasan hukum yang sah dan membenarkannya;

13 Bahwa sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan bahwa fakta dan bukti yang terungkap selama proses penyidikan pada kenyataan-nya telah memenuhi bukti permulaan yang cukup dan telah memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat-alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, karenanya secara hukum tidak ada alasan yang berdasar hukum bagi Termohon Peninjauan Kembali untuk menghentikan penyidikan atas perkara dimaksud;

14 Bahwa *Judex Facti* telah khilaf dan keliru membenarkan tindakan penghenti-an penyidikan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali jelas karena pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan hanya berdasarkan pada pendapat saksi ahli, yang mana karena kekhilafan dan kekeliruan tersebut mengakibatkan *Judex Facti* salah dalam memberikan putusan;

15 Oleh karena itu, sangat berdasar hukum apabila putusan *Judex Facti* ini dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, bahwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan peninjauan kembali putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan acara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam KUHAP;

- Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP berbunyi “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan pemeriksaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Dari bunyi pasal di atas, putusan praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali, sebab belum ada Terpidananya;
- Bahwa dalam Pasal 45A ayat (2) dan ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, maka upaya hukum biasa saja sudah tidak boleh, apalagi upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali, tentu tidak pula diperkenankan;
- Bahwa pengecualian pengajuan permohonan peninjauan kembali atas permohonan praperadilan hanya diperkenankan dalam hal terjadi penyelundupan hukum, yaitu melampaui kewenangan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Namun ternyata putusan praperadilan *aquo* tidak melampaui kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 77 KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan tersebut dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini dibeban-kan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/
Pemohon Praperadilan **LEO BUDI S. GINTING** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap
berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pra-peradilan
tersebut untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini
sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari **Selasa tanggal 24 Maret 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, Hakim Agung
yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. M.
Syarifuddin, SH., MH.**, dan **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim
Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh
Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan dan Termohon Praperadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.

ttd/

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin SH., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001